

ASPEK HUKUM PENGGUNAAN KEKAYAAN DALAM PEMENANGAN PEMILIHAN KUWU DI INDRAMAYU TAHUN 2021

Rasji*¹, Benny Djaja², Agung Valerama³

*¹Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara Jakarta
email: rasji@fh.untar.ac.id

²Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara Jakarta
email: bennydjaja@fh.untar.ac.id

³Mahasiswa Fakultas Psikologi Tarumanagara University Jakarta
agung.705190176@stu.untar.ac.id

ABSTRACT

In 2021 the Indramayu Regency Government will hold simultaneous kuwu elections in 171 villages. The community welcomed the village democracy party. Kuwu candidates competed quite fiercely in an effort to win their nomination. Kuwu candidates used various methods, including using their wealth in order to win in the kuwu election. What are the legal aspects of the use of assets in winning the Kuwu election in Indramayu in 2021? This problem is interesting to study, with the aim of knowing the legal aspects related to the use of the assets of prospective kuwu in the election of kuwu in Indramayu Regency in 2021. These problems were investigated using normative legal research methods supported by empirical legal research methods. The data collection technique uses a literature study technique on legislation and legal doctrine, which is supported by interview techniques with informants who have competence with the implementation of kuwu elections. The results of the study describe the use of the assets of prospective kuwu in an effort to win the election of kuwu in Indramayu Regency in 2021 containing aspects of state administrative law, aspects of private law, and does not contain aspects of criminal law.

Keywords: *Kuwu Election, Use of Wealth, Legal Aspects.*

ABSTRAK

Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Indramayu menyelenggarakan pemilihan kuwu serentak di 171 desa. Masyarakat menyambut baik pesta demokrasi desa tersebut. Para calon kuwu bersaing cukup ketat dalam upaya memenangkan pencalonannya. Berbagai cara dilakukan oleh para calon kuwu, termasuk menggunakan harta kekayaannya dalam rangka meraih kemenangan pada pemilihan kuwu tersebut. Bagaimana aspek hukum penggunaan harta kekayaan dalam kemenangan pemilihan kuwu di Indramayu tahun 2021? Permasalahan ini menarik untuk diteliti, dengan tujuan untuk mengetahui aspek hukum yang berkaitan dengan penggunaan harta kekayaan calon kuwu dalam pemilihan kuwu di Kabupaten Indramayu tahun 2021. Permasalahan tersebut diteliti dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif yang didukung dengan metode penelitian hukum empiris. Teknik pengumpulan datanya menggunakan teknik studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum, yang didukung dengan teknik wawancara terhadap informan yang memiliki kompetensi dengan pelaksanaan pemilihan kuwu. Hasil penelitian menggambarkan penggunaan harta kekayaan calon kuwu dalam upaya kemenangan pemilihan kuwu di Kabupaten Indramayu tahun 2021 mengandung aspek hukum administrasi negara, aspek hukum perdata, dan tidak mengandung aspek hukum pidana.

Kata kunci: Pemilihan Kuwu, Penggunaan Kekayaan, Aspek Hukum.

1. PENDAHULUAN

Latar belakang

Indonesia adalah Negara Kesatuan yang memiliki struktur pemerintahan tingkat pusat yang disebut pemerintah pusat atau pemerintah negara, tingkat daerah yang disebut pemerintah daerah, dan tingkat desa yang disebut pemerintah desa. Pemerintahan desa terletak di wilayah yang masih memiliki dominasi unsur penedasaan, yang terdapat di daerah Kabupaten. Pemerintahan terendah yang terletak di daerah yang lebih dominan unsur perkotaannya disebut pemerintahan kelurahan. Kedua pemerintahan tersebut memiliki kedudukan dan derajat yang sama sebagai pemerintahan terendah di Indonesia.

Susunan pemerintahan tersebut di atas adalah bagian dari konsep Indonesia sebagai Negara Kesatuan, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara

Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NKRI 1945), sedangkan susunan pemerintahan Indonesia beserta tingkat kewenangannya diatur di dalam Pasal 18 Ayat (1) UUD NKRI 1945. Pemerintah daerah terdiri atas pemerintah daerah provinsi yang membawahi pemerintah daerah kabupaten dan pemerintah daerah kota. Pemerintah daerah kota dan pemerintah daerah kabupaten membawahi pemerintah kecamatan. Pemerintah kecamatan membawahi pemerintah kelurahan dan pemerintah desa. Setiap tingkat pemerintahan di pimpin oleh seorang kepala pemerintah. Pemerintah pusat dikepalai oleh Presiden. Pemerintah daerah provinsi dikepalai oleh Gubernur. Pemerintah Kabupaten dikepalai oleh Bupati. Pemerintah kota dikepalai oleh Walikota. Pemerintah kecamatan dikepalai oleh Camat. Pemerintah kelurahan dikepalai oleh Lurah. Pemerintah desa dikepalai oleh Kepala Desa. Kepala Desa di Kabupaten Indramayu disebut Kuwu.

Pemerintah desa telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Menurut UU tersebut desa merupakan pemerintahan otonom karena memiliki kewenangan untuk mengatur urusan pedesaan sesuai dengan aspirasi rakyat desa (Beratha, I Nyoman. 1982). Kepala desa memiliki masa jabatan 6 tahun, sehingga setiap periode enam tahunan selalu dilakukan pemilihan kepala desa. Kepala desa dipilih langsung oleh rakyat desa melalui proses pemilihan kepala desa.

Kabupaten Indramayu memiliki 309 desa yang berada di 31 wilayah kecamatan. Pada tahun 2021 Kabupaten Indramayu menyelenggarakan pemilihan kuwu (kepala desa) serentak kedua di 171 desa, karena pemilihan kepala desa serentak pertama telah dilaksanakan tahun 2017 di 138 desa. Di Kabupaten Indramayu istilah kepala desa di disebut "Kuwu", karena itu pemilihan kepala desa di Kabupaten Indramayu dikenal dengan sebutan "pemilihan kuwu". Pemilihan kuwu di Kabupaten Indramayu telah diatur oleh beberapa peraturan perundang-undangan, yang antara lain adalah Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kuwu Di Kabupaten Indramayu dan Peraturan Bupati Nomor 64A Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kuwu Serentak Di Kabupaten Indramayu Tahun 2021. Berbagai ketentuan mengenai persyaratan calon kuwu, tahapan proses pemilihan, mekanisme pemilihan, dan hak memilih sampai dengan pelantikan kuwu terpilih telah di atur di dalamnya.

Proses pemilihan kuwu telah berlangsung sejak tanggal 15 Maret 2021 dan pemungutan suara pemilihnya telah dilaksanakan tanggal 2 Juni 2021. Semua rangkaian proses pemilihan kuwu telah berlangsung dengan baik. Pada awalnya Panitia Pemilihan Kuwu Kabupaten Indramayu telah mencatat ada 696 rakyat desa yang mendaftarkan diri menjadi bakal calon kuwu (Toyib, 2021). Namun setelah dilakukan seleksi persyaratan, ada 618 bakal calon kuwu yang ditetapkan menjadi calon kuwu, sedangkan 68 bakal calon kuwu tidak ditetapkan menjadi calon kuwu karena dinyatakan tidak memenuhi persyaratan.

Proses pemungutan suara pemilih pada tanggal 2 Juni 2021 telah berlangsung dengan baik dan lancar. Pada akhir pemungutan suara panitia pemilihan kuwu pun telah melakukan perhitungan suara yang diperoleh oleh calon kuwu masing-masing. Dari hasil perhitungan suara, panitia pemilihan kuwu telah menetapkan 171 calon kuwu terpilih. Calon kuwu terpilih tersebut dilaporkan oleh panitia pemilihan kuwu ke Bupati Indramayu. Selanjutnya Bupati Indramayu telah melantik 171 calon kuwu terpilih menjadi 171 kuwu terpilih pada tanggal 16 Agustus 2021. Pada saat ini ke-171 kuwu terpilih telah melaksanakan tugasnya sebagai kuwu di 171 desa masing-masing.

Sejak awal proses pemilihan kuwu telah terjadi persaingan yang ketat antarcalon kuwu. Berbagai strategi, proses, dan teknik pemenangan pemilihan kuwu dilakukan oleh setiap calon kuwu. Setiap calon kuwu berusaha menarik simpati rakyat pemilih melalui pendekatan pribadi, keluarga, sosial, bahkan pendekatan ekonomi. Meskipun strategi, proses, dan teknik menarik

simpati rakyat pemilih yang dilakukan oleh setiap calon berbeda, namun tujuannya adalah sama, yaitu setiap calon kuwu ingin memenangkan pemilihan kuwu sehingga menjadi kuwu terpilih. Salah satu strategi dominan yang dilakukan oleh calon kuwu adalah strategi ekonomi. Sejak gagasan pencalonannya, hingga pemungutan suara dilaksanakan, setiap calon kuwu melakukan strategi ekonomi dengan menggunakan harta kekayaannya dalam setiap proses pemilihan kuwu. Misalnya calon kuwu menggunakan kekayaannya untuk menyiapkan tempat serta hidangan makanan dan minuman, bahkan rokok bagi masyarakat yang datang. Para calon kuwu juga banyak yang menyediakan dan memberikan barang-barang tertentu kepada masyarakat, agar masyarakat bersimpati dan memilihnya pada saat pemungutan suara. Hal lain yang dilakukan calon kuwu adalah melakukan serangan fajar dari rumah ke rumah rakyat pemilih dengan membagi-bagikan uang dan barang dengan pesan agar memilihnya.

Penggunaan kekayaan di atas menimbulkan besarnya biaya pencalonan kuwu yang ditanggung para calon kuwu. Sebagian masyarakat menganggap penggunaan kekayaan oleh para calon kuwu merupakan haknya yang wajar. Namun sebagian masyarakat lain menganggap penggunaan kekayaan oleh para calon kuwu merupakan suatu pelanggaran hukum. Dari aspek hukum penggunaan kekayaan oleh para calon kuwu dalam pemilihan kuwu sangat menarik untuk diteliti. Karena itu penulis telah melakukan penelitian dengan judul “Aspek Hukum Penggunaan Kekayaan dalam Pemenangan Pemilihan Kuwu di Kabupaten Indramayu”.

Rumusan Masalah

Pemilihan kuwu adalah proses rakyat desa memilih calon kepala desa yang disebut kuwu. Dengan kemampuan yang dimilikinya, setiap calon kuwu ingin memenangkan pemilihan kuwu untuk menjadi kuwu terpilih. Setiap calon kuwu memerlukan suara rakyat pemilih, dan setiap pemilih mempunyai hak untuk memilih calon kuwu pilihannya yang dianggap sebagai calon kuwu terbaik. Banyak faktor yang mempengaruhi suara rakyat pemilih dan kemenangan calon kuwu. Salah satu faktor yang sangat penting bagi setiap calon kuwu adalah faktor kekayaan, karena proses pemilihan kuwu memerlukan biaya yang tidak sedikit.

Secara hukum penggunaan kekayaan dalam upaya pemenangan pemilihan kuwu berimplikasi pada aspek hukum yang terkait. Menurut sistem hukum sipil, berbagai aktivitas bangsa Indonesia berkaitan dengan aspek Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Internasional, Hukum Agama, dan Hukum Adat. Pada pemilihan kuwu di Kabupaten Indramayu ditemukan berbagai kegiatan penggunaan kekayaan calon kuwu dalam rangka memenangkan pencalonannya. Berbagai kegiatan dimaksud adalah memberikan makan dan minum kepada rakyat pemilih, memberikan barang-barang tertentu kepada rakyat pemilih, bahkan calon kuwu melakukan serangan fajar ke rumah-rumah rakyat pemilih menjelang fajar hari pemungutan suara. Karena itu rumusan permasalahan yang relevan untuk diteliti adalah bagaimana aspek hukum penggunaan kekayaan calon kuwu dalam upaya memenangkan pemilihan kuwu sehingga menjadi kuwu terpilih di Kabupaten Indramayu pada pemilihan kuwu tahun 2021?

Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Permasalahan di atas sangat penting untuk diteliti. Tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian terhadap permasalahan di atas adalah untuk mengetahui gambaran tentang aspek-aspek hukum yang berkaitan dengan penggunaan kekayaan calon kuwu dalam pemenangan pemilihan kuwu di Kabupaten Indramayu. Tujuan ini penting untuk diketahui agar pemahaman tentang aspek hukum yang berkaitan dengan penggunaan kekayaan dalam pemenangan pemilihan kuwu tersebut menjadi jelas.

Hasil penelitian di atas diharapkan dapat berguna secara teoretis dan berguna secara praktis. Secara teoretis diharapkan hasil penelitian di atas dapat menambah pengembangan ilmu hukum, khususnya ilmu Hukum Administrasi Negara pada umumnya, dan khususnya ilmu Hukum Administrasi Desa. Secara praktis, diharapkan hasil penelitian di atas dapat berguna bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu, para calon kuwu, dan masyarakat desa dalam memperbaiki penyelenggaraan pemilihan kuwu, pencalonan calon kuwu, dan penggunaan hak pilih rakyat dalam pemilihan kuwu ke depan yang lebih baik.

2. METODE PENELITIAN

Permasalahan di atas telah diteliti dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif yang didukung dengan penelitian hukum empiris. Penelitian normatif dilakukan terhadap data sekunder yang terdapat di bahan pustaka berupa peraturan perundang-undangan, jurnal, dan buku. Teknik pengumpulan data sekunder menggunakan teknik studi kepustakaan. Penelitian hukum empiris dilakukan terhadap data primer dengan menggunakan teknik pengumpul data wawancara terhadap Camat Kecamatan Lelea, Kuwu di wilayah Kecamatan Lelea, dan tokoh masyarakat adat Lelea.

Data hasil penelitian dianalisis untuk mendapatkan gambaran (deskripsi) tentang aspek hukum penggunaan kekayaan calon kuwu untuk pemenangan pemilihan kuwu di Kabupaten Indramayu tahun 2021. Analisisnya menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu menganalisis data sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan untuk menjawab permasalahan. Melalui metode penelitian ini, diperoleh gambaran yang bersifat kualitatif tentang aspek hukum penggunaan kekayaan calon kuwu untuk pemenangan pemilihan kuwu di Kabupaten Indramayu tahun 2021.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penggunaan Harta Kekayaan

Pemilihan kuwu di Kabupaten Indramayu tidak lepas dari kebutuhan dana. Para calon kuwu perlu menyiapkan harta kekayaannya yang dibutuhkan untuk persiapan, proses, dan pemenangan pemilihan kuwu. Pada pemilihan kuwu tahun 2021 para calon kuwu menghabiskan dana untuk biaya pemilihan kuwu secara beragam, mulai dari ratusan juta hingga milyaran rupiah. Tampaknya kecukupan dana menjadi salah satu faktor yang digunakan oleh calon kuwu untuk memenangkan pemilihan kuwu di Kabupaten Indramayu tahun 2021 (Rasji, Benny Djaja, Agung Valerama, 2021).

Penggunaan harta kekayaan oleh calon kuwu disesuaikan dengan strategi pemenangan setiap calon kuwu. Pada umumnya dana tersebut digunakan untuk menarik simpati rakyat desa yang menjadi calon pemilih, agar pada saat pemungutan suara rakyat pemilih memilihnya. Dilihat dari aspek penggunaannya, penggunaan kekayaan calon kuwu cukup beragam. Dari hasil penelitian secara empiris, penggunaan dana atau kekayaan calon kuwu diperuntukan bagi sosialisasi pencalonan, mendapatkan nomor calon kuwu, kampanye, membantu masyarakat, membangun fasilitas umum, dan serangan fajar (Rasji, Benny Djaja, Agung Valerama, 2021).

Setiap anggota masyarakat desa yang memiliki gagasan mencalonkan diri sebagai calon kuwu sudah melakukan sosialisasi pencalonannya kepada warga masyarakat desa. Sosialisasi ini mulai dengan pembicaraan orang yang ingin mencalonkan diri menjadi calon kuwu dengan pihak keluarga, orang-orang terdekat, bahkan masyarakat desa secara umum. Orang yang ingin menjadi calon kuwu mulai mendirikan tempat sosialisasi di rumahnya, di rumah saudaranya dan/atau temannya, bahkan tempat-tempat tertentu yang dianggap strategis. Tempat tersebut berbentuk rumah, tempat pertemuan, dan tenda dengan segala kelengkapannya. Selain untuk sosialisasi, tempat ini juga digunakan untuk konsolidasi, dan posko pemenangan calon kuwu, yang digunakan selama proses pemilihan kuwu, sehingga setiap calon kuwu perlu menyiapkan biaya untuk keperluan tersebut.

Selama masa sosialisasi hingga proses pemilihan kuwu selesai, sekitar empat bulan, calon kuwu mengundang dan menerima kunjungan (*open house*) warga masyarakat di tempat tersebut. Setiap calon kuwu menyiapkan berbagai macam suguhan menarik untuk masyarakat yang berkunjung, yang dapat berupa aneka makanan, aneka minuman, rokok, dan lain-lain, yang dikenal dengan sebutan “Curnis”. Curnis adalah sebuah singkatan dari kata “dikucur manis”, artinya air minum yang dikucurkan atau dituangkan kemudian diminum rasanya manis. Setiap hari dan sepanjang hari, calon kuwu menyediakan dan menghidangkan aneka minuman yang rasanya manis, mulai dari air teh manis dan air kopi manis di dalam teko sampai dengan aneka minuman manis di dalam kemasan. Warga masyarakat yang datang berkunjung mendapatkan suguhan curnis dengan aneka makanan, kemudian dengan bebas meminumnya dan menikmati aneka makanan yang tersedia. Kegiatan calon kuwu ini membutuhkan dana sangat besar yaitu ratusan juta bahkan hingga milyaran rupiah.

Calon kuwu juga banyak yang menggunakan harta kekayaannya untuk membangun fasilitas umum di lingkungan warga masyarakat. Fasilitas umum yang dibangun calon kuwu ini, misalnya, melakukan pengerasan jalan dengan batu dan pasir, membangun jaringan listrik untuk penerangan lingkungan, membangun saluran air untuk sawah, dan lain-lain. Calon kuwu ini ingin menunjukkan bukti kepeduliannya kepada masyarakat desa yang berupa wujud pembangunan fasilitas umum desa dan ingin menciptakan kesan di warga masyarakat sebagai calon kuwu yang peduli kepada masyarakat. Tujuan akhirnya adalah agar warga masyarakat desa memilihnya menjadi kuwu. Calon kuwu memerlukan biaya cukup besar untuk melakukan kegiatan ini.

Setiap calon kuwu mendapatkan nomor urut dari panitia pemilihan kuwu tingkat desa. Para calon kuwu beserta tim sukses dan warga masyarakat simpatisan menyambut meriah acara pengambilan nomor urut calon kuwu. Meskipun tidak membayar biaya pengambilan nomor urut calon kuwu kepada panitia pemilihan kuwu, namun calon kuwu menyediakan biaya transportasi dan berbagai hidangan berupa makanan, minuman, dan hidangan lainnya bagi warga masyarakat, sehingga kegiatan ini menarik warga masyarakat untuk bersuka ria menyambut nomor urut calon kuwu. Dengan banyak warga masyarakat yang ikut menyambut nomor urut calon kuwu, diharapkan banyak warga masyarakat desa memilihnya menjadi kuwu saat pemungutan suara. Untuk kegiatan ini, calon kuwu juga menyiapkan biaya cukup besar untuk pengambilan dan penyambutan nomor urut calon kuwu.

Calon kuwu juga banyak yang mencari simpati pemilih dengan memberikan bantuan biaya hidup, biaya kesehatan, bahkan modal usaha kepada warga masyarakat. Warga masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi menjadi sasaran calon kuwu untuk menarik hak pilihnya. Kesempatan ini banyak dimanfaatkan oleh masyarakat kurang mampu secara ekonomi untuk mendapatkan dana bantuan atau modal usaha dari calon kuwu. Calon kuwu rela mengeluarkan harta kekayaannya cukup besar untuk hal-hal tersebut dengan tujuan memenangkan pemilihan kuwu.

Semua calon kuwu melakukan kampanye pencalonannya kepada seluruh warga masyarakat desa. Tujuan yang ingin dicapai adalah calon kuwu memperkenalkan tujuan, visi dan misi, program kerja kepada masyarakat, dan meraih simpati warga masyarakat pemilih. Meskipun pemilihan kuwu tahun 2021 dilaksanakan dalam masa pandemi Covid-19, namun kegiatan kampanye calon kuwu tetap dilaksanakan. Pelaksanaan kegiatan kampanye dilakukan secara terbatas melalui pemasangan spanduk yang berisi visi dan misi serta program kerja, foto calon, dan pemasangan alat peraga kampanye lainnya. Pelaksanaan kampanye juga dilakukan melalui media cetak dan/atau media elektronik, serta media sosial. Kegiatan ini memerlukan biaya cukup besar, sehingga calon kuwu harus mengeluarkan harta kekayaannya untuk kebutuhan kampanye tersebut.

Malam hari menjelang hari H (hari pemungutan suara), calon kuwu banyak yang melakukan kegiatan “serangan fajar”. Serangan fajar adalah kegiatan calon kuwu di malam hari hingga menjelang fajar menyingsing dengan cara mendatangi rumah-rumah rakyat pemilih dan memberikan sejumlah uang dan/atau barang tertentu, kemudian meminta rakyat pemilih memilihnya pada saat pemungutan sura esok hari. Sebenarnya kegiatan ini dilarang, karena selain melanggar Pasal 24 Perda No. 5 Tahun 2017 juga terjadi pada masa tenang. Panitia pemilihan kuwu telah menetapkan aturan masa tenang, yaitu masa yang melarang semua calon kuwu melakukan kegiatan apapun selama tiga hari sebelum hari H (hari pemungutan suara). Namun faktanya, banyak calon kuwu yang melanggarnya dengan melakukan serangan fajar secara sembunyi-sembunyi. Kegiatan ini memerlukan biaya sangat besar, sehingga calon kuwu menyediakan harta kekayaannya sangat besar untuk kebutuhan serangan fajar ini. Dari data hasil penelitian terdapat beberapa kasus serangan fajar yang diketahui oleh warga masyarakat atau tim sukses calon kuwu lawan, yang dilaporkan kepada panitia pemilihan kuwu dan panitia pengawasan pemilihan kuwu.

Aspek Hukum Penggunaan Kekayaan Calon Kuwu

Sesuai dengan prinsip Negara Hukum Indonesia, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, semua tindakan warga negara, termasuk rakyat desa adalah sah apabila dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku. Apabila tidak sesuai dengan hukum yang berlaku, maka tindakan tersebut dikategorikan sebagai tindakan yang melanggar hukum. Demikian pula dalam kegiatan pemilihan kuwu, adalah sah apabila dilaksanakan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Pemilihan kuwu di Kabupaten Indramayu tahun 2021 mengandung aspek Hukum Administrasi Desa (Fokusmedia, 2012). Aspek hukum ini terkandung di dalam UU No. 6 Tahun 2014, Perda Kabupaten Indramayu No. 5 Tahun 2017, dan Perbup Indramayu No. 64A Tahun 2020. UU No. 6 Tahun 2014 tidak mengatur biaya pemilihan kuwu, namun Perda No. 5 Tahun 2017 dan Perbup No. 64A Tahun 2020 mengatur pembiayaan pemilihan kuwu. Pengaturan biaya pemilihan kuwu terdapat di dalam Pasal 42 dan Pasal 43 Perda No. 5 Tahun 2017 dan Pasal 37 Perbup No. 64A Tahun 2020. Menurut peraturan tersebut biaya pemilihan kuwu dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indramayu dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Pasal 42) yang bersangkutan. Semua calon kuwu tidak dikenai biaya pendaftaran calon kuwu dan biaya-biaya lainnya kepada panitia. Hal ini berbeda dengan pemilihan kuwu di tahun 2017, yang mengenakan biaya pendaftaran bagi setiap calon kuwu. Demikian juga biaya-biaya lain yang berkaitan dengan proses pemilihan kuwu, semua calon kuwu tidak dibebani kewajiban pembiayaan apapun. Ini berarti tidak ada aspek Hukum Administrasi Desa atau Hukum Administrasi Negara mengenai kewajiban calon membayar biaya pencalonannya.

Pada kenyataannya semua calon kuwu memerlukan biaya untuk proses pendaftaran bakal calon hingga menjadi calon kuwu; sosialisasi pencalonan, visi dan misi, serta program kerja calon kuwu; pengadaan alat peraga kampanye dan biaya yang dibutuhkan selama proses kampanye; biaya yang dibutuhkan untuk proses pemungutan suara; sampai biaya yang diperlukan untuk pelantikan kuwu terpilih. Biaya-biaya tersebut berkaitan dengan kegiatan administrasi pencalonan dan pemilihan kuwu yang diatur di dalam Perda Kabupaten Indramayu No. 5 Tahun 2017 dan Perbup Indramayu No. 64A Tahun 2020, meskipun kedua peraturan tersebut tidak mengatur berbagai biaya yang wajib dikeluarkan oleh setiap calon kuwu. Karena itu, penggunaan kekayaan calon kuwu untuk pembiayaan kegiatan administrasi (Ridwan H.R., 2013) pemilihan kuwu merupakan inisiatif dan tanggung jawab calon kuwu masing-masing.

Pada praktik pemilihan kuwu ini, setiap calon kuwu berupaya mendapatkan simpati dari rakyat pemilih. Tujuannya adalah calon kuwu memenangkan pemilihan kuwu sehingga menjadi kuwu terpilih. Banyak kekayaan yang digunakan oleh calon kuwu, sebagaimana diuraikan pada sub uraian sebelumnya, untuk mempengaruhi rakyat pemilih agar memilihnya. Misalnya calon kuwu memberi makan dan minum pada saat sosialisasi, memberi bantuan barang tertentu kepada rakyat pemilih, pemberian uang atau barang, saat serangan fajar, dan pemberian uang atau barang dalam bentuk lain. Bahkan ada empat kasus serangan fajar yang tertangkap oleh warga masyarakat dan dilaporkan ke Penitia Pengawas Pemilihan Kuwu. Praktik penggunaan kekayaan calon kuwu banyak dikritik oleh calon lawan bahkan masyarakat umum sebagai bentuk politik uang (*money politic*).

UU No. 6 Tahun 2014, Perda Kabupaten Indramayu No. 5 Tahun 2017 dan Perbup No. 64A Tahun 2020 tidak mengatur dan memberikan batasan tentang politik uang. Jika mengambil pengertian yang dirumuskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 151 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, dan Penghentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang dimaksud politik uang adalah pemberian uang atau bentuk lain, yang dilakukan oleh calon kepala daerah atau wakil kepala daerah atau yang berkaitan dengan pasangan calon, kepada anggota DPRD dengan maksud terang-terangan dan atau terselubung untuk memperoleh dukungan guna memenangkan pemilihan Kepala Daerah.

Tujuan politik uang adalah untuk mempengaruhi orang lain, suara pemilih, atau jual beli suara pemilih (Juliansah, 2017). Dengan memberikan uang atau bentuk lain, para pemilih dipengaruhi dan diubah perilakunya agar menggunakan suara pemilih untuk kepentingan politiknya (Aspinal dan Sukmajati, 2015). Pada akhirnya uang atau materi yang diberikan kepada para pemilih bertujuan untuk memenangkan pencalonannya dalam suatu pemilihan (Zaman, 2016).

Pada pemilihan kepala daerah, tindakan politik uang merupakan jenis tindak pidana. Sanksinya telah diatur di dalam Pasal 187 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Pasal tersebut menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu diancam paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Apabila politik uang yang diatur di dalam PP No. 151 Tahun 2000 dianalogikan dengan calon kuwu, maka yang melakukan pemberian uang atau bentuk lain adalah calon kuwu. Calon kuwulah yang diduga melakukan tindakan politik uang. Apabila dianalogikan dengan pemilihan kepala daerah, maka terdapat aspek hukum pidana yang dilakukan oleh calon kuwu yaitu tindakan politik uang calon kuwu yang dapat dikategorikan sebagai tidak pidana. Namun Perda No. 5 Tahun 2017 yang mengatur pemilihan kuwu hanya mengatur larangan calon kuwu untuk menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye. Ini berarti aspek hukum pidana yang terkait dengan pemilihan kuwu adalah larangan tindakan politik uang oleh calon kuwu pada saat pelaksanaan kampanye.

Larangan tindakan politik uang pada pemilihan kuwu di Kabupaten Indramayu telah diatur di dalam Pasal 44 Ayat (3) Perda No. 5 Tahun 2017. Menurut pasal tersebut tindakan politik uang merupakan tindak pidana yang dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perda ini tidak menunjuk hukum mana yang dimaksud peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun jika dilihat dari hukum khusus (*lex specialis*) yang tidak mengatur sanksi terhadap tindakan politik uang pemilihan kuwu, maka yang berlaku bagi sanksi politik uang adalah hukum umum (*lex generalis*). *Lex generalis* yang dimaksud di sini adalah tidak pidana suap (Mohamad Nurfaizi Golonggom, 2021), karena politik uang merupakan bentuk tindakan pidana suap, yang diatur di dalam Pasal 149 Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana (KUHP) dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda Rp. 4.500,-. Namun aspek hukum pidana ini tidak diterapkan dalam penyelesaian Tindakan politik uang pada pemilihan kuwu di Kabupaten Indramayu tahun 2021.

Pada kenyataannya, dari empat calon kuwu yang dilaporkan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kuwu hanya satu calon kuwu yang ditindak lanjuti penyelesaian kasusnya. Namun penyelesaian kasus yang dilakukan oleh Panitia Pengawasan Pemilihan Kuwu tidak berdasarkan Pasal 44 ayat (3) jo. Pasal 149 KUHP, melainkan berdasarkan Pasal 41 Perda No. 5 Tahun 2017 tentang penyelesaian perselisihan pemilihan kuwu. Satu calon kuwu yang diproses melalui pasal ini dianggap telah menimbulkan perselisihan hasil pemilihan kuwu. Panitia pengawas melaporkan kasus ini ke Bupati, kemudian Bupati membentuk Tim Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Pemilihan Kuwu. Hasil tim menyatakan calon kuwu ini tidak terbukti melanggar Perda No. 5 Tahun 2017, sehingga pada akhirnya Bupati tetap melantik calon kuwu ini menjadi kuwu terpilih. Proses penyelesaian hukum atas kasus ini tidak menggunakan aspek hukum pidana tetapi menggunakan aspek hukum administrasi daerah, yaitu Perda No. 5 Tahun 2017.

Penyelesaian politik uang melalui aspek Hukum Administrasi Daerah adalah tidak tepat, karena tindakan calon kuwu yang melakukan politik uang adalah bentuk pelanggaran terhadap aspek Hukum Pidana. Karena itu sesuai dengan Pasal 44 Ayat (3) Perda No. 5 Tahun 2017 jo. Pasal 149 KUHP seharusnya pelanggaran hukum pidana berupa tindakan politik uang oleh calon kuwu tersebut diselesaikan melalui pengadilan umum. Namun pada kenyataannya penyelesaian secara hukum pidana tidak dilakukan, sehingga pada proses pemilihan kuwu ini terdapat aspek Hukum Pidana yang tidak diimplementasikan dalam kasus penggunaan kekayaan calon kuwu dalam bentuk tindakan politik uang dalam upaya memenangkan pemilihan kuwu.

4. KESIMPULAN

Pemilihan kuwu di Kabupaten Indramayu tahun 2021 telah memunculkan penggunaan harta kekayaan calon kuwu dalam upaya memenangkan pemilihan kuwu. Peraturan pemilihan kuwu tidak mengatur penggunaan harta kekayaan calon kuwu untuk mengikuti proses pemilihan kuwu, sehingga penggunaan harta kekayaan oleh setiap calon kuwu adalah persoalan pribadi calon kuwu. Pada kenyataannya, penggunaan harta kekayaan oleh calon kuwu merupakan dampak dari pencalonan dirinya sebagai calon kuwu. Penggunaan harta kekayaan oleh calon kuwu berkaitan dengan biaya pencalonan, sosialisasi, kampanye, dan kegiatan lain selama proses pemilihan kuwu. Karena itu penggunaan harta kekayaan ini lebih berkaitan dengan aspek hukum administrasi daerah dan hukum administrasi desa selama proses pemilihan Kuwu. Meskipun demikian, penggunaan harta kekayaan tersebut sepenuhnya bergantung pada inisiatif dan sikap sukarela calon kuwu, sehingga penggunaan harta kekayaan calon kuwu tersebut mengandung aspek Hukum Perdata. Pada sisi lain terdapat penggunaan harta kekayaan calon kuwu yang bertujuan untuk mempengaruhi rakyat pemilih agar memilihnya merupakan tindak pidana politik uang. Karena itu, penggunaan harta kekayaan calon kuwu seperti ini mengandung aspek hukum pidana.

Ucapan Terima Kasih

Dengan terlaksanakannya penelitian dan penulisan artikel ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Indramayu, Camat Kecamatan Lelea, Panitia Pemilihan Kuwu, para calon kuwu, masyarakat pemilih, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara, yang telah membantu penulis hingga penelitian dapat diselesaikan dan artikel ini dapat diterbitkan.

REFERENSI

Ahmad, Ikhsan. (2015). *Pilar Demokrasi Kelima*. Yogyakarta: Budi Utama.

- Anonim. (2011). "Dampak Pemilihan Kepala Desa dan Masalahnya", *Kompas*, 29 Januari.
- _____. (2012). "Pemerintahan Desa dan Otonomi Desa", *Kompas*, 23 Februari.
- Aspinall, Edward dan Sukmajati, Mada. (2015). *Politik Uang di Indonesia*. Yogyakarta: Polgov.
- Beratha, I Nyoman. (1982). *Desa Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa: Dilengkapi dengan KEPPRES No. 20 Tahun 1981 tentang Koordinasi Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan di Daerah*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Direktorat Pemerintahan Desa dan Kelurahan, Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Departemen Dalam Neger. (2009). "Himpunan Peraturan Pemerintahan Desa dan Kelurahan". Direktorat Pemerintahan Desa dan Kelurahan, Jakarta.
- Fokusmedia (ed) (2012). *Peraturan Pelaksanaan dan Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan*. Fokusmedia, Bandung.
- Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945*.
- _____. (2014). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. (2014). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*.
- _____. (2014). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*.
- Juliansyah, Elvi. (2007). *PILKADA: Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*. Bandung: Mandar Maju.
- Kabupaten Indramayu. (2017). *Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Desa*.
- Ridwan H.R. (2013). *Hukum Administrasi Negara*. Edisi Revisi. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Sibuea, P. (2012). *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan, Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik*. Erlangga, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. (1981). *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. I, UI-Press, Jakarta.
- Surianingrat, Bayu. (2015). *Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan*. Aksara Baru, Jakarta.
- Suwignjo. (1985). *Administrasi Pembangunan Desa dan Sumber-sumber Pendapatan Desa*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Zaman, Rambe Kamarul. (2016). *Perjalanan Panjang Pilkada Serentak*. Jakarta: Expose.

(halaman kosong)